



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

Website : www.inspektorat.cirebonkab.go.id e-mail : inspektorat@cirebonkab.go.id

SUMBER

45611

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 700/Kep.1057-Insp/2021
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK
SEDANG MEMILIKI TUNGGAKAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT
PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) BAGI BAKAL CALON KUWU
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon tentang Persyaratan dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Bagi Bakal Calon Kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : menetapkan persyaratan dan ketentuan penerbitan Surat Keterangan tidak sedang memiliki tunggakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bagi bakal calon kuwu di Kabupaten Cirebon Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Agustus 2021


Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON
[Signature]
Dr. IIS KRISNANDAR, SH., CN.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620907 198703 1 007

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat se Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon
Nomor : 700/Kep.1057-Insp/2021
Tanggal : 24 Agustus 2021
Tentang : PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MEMILIKI TUNGGAKAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) BAGI BAKAL CALON KUWU DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021.

I. PERSYARATAN

a. UNTUK BAKAL CALON KUWU YANG PERNAH MENJABAT KUWU

1. Surat permohonan dari bakal calon kuwu;
2. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Kuwu (legalisir Camat);
3. Fotocopy Surat Keputusan Pemberhentian Kuwu (legalisir Camat);
4. Fotocopy surat keterangan dari DPMPD Kabupaten Cirebon tentang tidak pernah menjabat kuwu 3 (tiga) kali berturut-turut (legalisir DPMPD Kabupaten Cirebon);
5. Foto copy KTP.

b. UNTUK BAKAL CALON KUWU YANG BERASAL DARI PERANGKAT DESA

1. Surat permohonan dari Bakal Calon Kuwu;
2. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa (legalisir Camat);
3. Fotocopy Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa (legalisir Camat);
4. Surat Keterangan dari Kuwu/Penjabat Kuwu tidak pernah menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 s.d Tahun Anggaran 2020 bagi perangkat yang tidak dilibatkan menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), (legalisir Camat);
5. Surat Keterangan dari Kuwu bagi perangkat desa yang pernah menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016 s.d Tahun Anggaran 2020 bahwa kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan hasil kegiatan sudah diserahkan kepada pemerintah desa (legalisir Camat);
6. Fotocopy KTP.

